PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 mengatur tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi eselon I Kementerian Keuangan;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan telah beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012;

c. bahwa ...

www.bphn.go.id

c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pengelolaan pembiayaan dan risiko perlu mengubah nomenklatur unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan utang;

d. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu menyempurnakan susunan organisasi pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Peraturan ...

www.bphn.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal I

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

a. Nomor ...

www.bphn.go.id

a. Nomor 67 Tahun 2010;
b. Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
c. Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
d. Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

Susunan organisasi eselon I Kementerian Keuangan terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Anggaran;
c. Direktorat Jenderal Pajak;
d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
i. Inspektorat Jenderal;
j. Badan Kebijakan Fiskal;
k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
l. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
m. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;



www.bphn.go.id

n. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
o. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
p. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

2. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

3. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;

d. pemberian ...

www.bphn.go.id

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

4. Ketentuan Pasal 191 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 192 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

7. Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;



www.bphn.go.id

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
d. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional; dan
e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.

8. Ketentuan Pasal 658 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 658

Susunan organisasi eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:
a. Sekretariat Kementerian;
b. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis;
c. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan;
d. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain;
e. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
f. Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar Badan Usaha Milik Negara; dan
g. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga.

9. Ketentuan Pasal 661 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



www.bphn.go.id

Pasal 661

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis.

10. Ketentuan Pasal 662 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

11. Ketentuan Pasal 663 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



www.bphn.go.id

Pasal 663

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan.

12. Ketentuan Pasal 664 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

13. Ketentuan Pasal 665 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 665 ...

www.bphn.go.id

Pasal 665

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain.

14. Ketentuan Pasal 666 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain;
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

15. Ketentuan Pasal 667 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 667 ...

www.bphn.go.id

Pasal 667

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara.

16. Ketentuan Pasal 668 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara; dan

e. pelaksanaan ...

www.bphn.go.id

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

17. Ketentuan Pasal 669 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 670 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 671

(1) Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah tata kelola dan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara.

(2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah kebijakan publik dan hubungan antar lembaga.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id